

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori, data yang didapat di lapangan, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut.

- 1) KSU Menara Luhur Syariah telah melaksanakan sebagian kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama koperasi telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan mendapat NPWP. Yang kedua sejak resmi menjadi wajib pajak, perpajakan yang telah dilakukan oleh koperasi masih terkait PPh Final saja. Dalam pelaporan SPT Tahunan, pelaksanaan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat 2 belum ada sehingga belum terlaksana. Untuk pelaporan terkait PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 dilakukan oleh koperasi setiap bulan melalui Bank Jatim atau BSI.
- 2) Dasar penentuan pengenaan perpajakan yang dilaksanakan koperasi dihitung dari jumlah pendapatan. Keseluruhan pendapatan tersebut berasal dari sektor produk simpanan dan pembiayaan, sehingga perhitungan pajak terutang dengan tarif final sudah cukup tepat.
- 3) Dengan berakhirnya jangka waktu penggunaan tarif final pada koperasi selama 4 tahun, KSU Menara Luhur Syariah harus mempersiapkan diri untuk menggunakan tarif umum PPh Badan. Tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2022

yakni 20%. Ketika koperasi menggunakan tarif PPh badan, koperasi dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh karena peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 yaitu sebesar 50%. Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis apabila menggunakan tarif umum, maka pajak terhutang menjadi Rp2.751.612,14. Meskipun telah memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan menggunakan tarif umum PPh Badan menghasilkan pajak yang terutang lebih besar dari pada menggunakan tarif final PP23/2018 sebesar Rp818.602,97.